



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Kr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Krui yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak antara :

Xxx, tanggal lahir 1 Januari 1990, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan dokter, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Lampung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Xxx, yang berkantor di Xxx, Kabupaten Lampung Barat, domisili elektronik menggunakan email: xxx@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2025, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui Nomor 69/SKH/2025/PA.Kr, tanggal 8 Mei 2025, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Xxx, tanggal lahir 2 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Peggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Peggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Kr, pada tanggal 5 Mei 2025 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013, Peggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan di rumah orang tua

Hal. 1 dari 20 hal., Putusan No.279/Pdt.G/2025/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu Gang Rimbawan, Pemangku Simpang serdang, Rt.001 Rw. 005 Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. xxx tanggal 8 Oktober 2013 bertepatan dengan 3 Dzulhijjah 1434, yang di terbitkan dan di tanda tangani oleh Saudara FATHURRAHMAN, S.Ag., MH (NIP 197608052003121001) selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat (Bukti P – 2);

2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Jejaka dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Shigat Taklik TalakBahwa setelah melaksanakan pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) bulan yaitu Gang Rimbawan, Pemangku Simpang serdang, Rt.001 Rw. 005 Kelurahan Waymengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, kemudian pindah dengan mengontrak rumah di Kabupaten Pringsewu untuk mengikuti tempat suami bekerja yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemda Pringsewu selama 8 bulan, setelah itu karena untuk persiapan melahirkan Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Rumah Orang tua Penggugat di Gang Rimbawan, Pemangku Simpang serdang, Rt.001 Rw. 005 Kelurahan Waymengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat sampai anak berusia 2 Tahun, setelah itu Tergugat pulang ke Pringsewu dan lebih kurang selama 8 tahun tidak memberi kabar, apalagi mau memberikan nafkah kepada istri dan anaknya;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama :

Xxx, umur + 10 Tahun 9 Bulan/27 September 2014:

Pada saat ini tinggal sama Penggugat

Hal. 2 dari 20 hal., Putusan No.279/Pdt.G/2025/PA.Kr



4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis meskipun sering juga cekcok mulut karena perbedaan pendapat sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang di sebabkan;

4.1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran karena permasalahan keuangan karena Tergugat tidak ada keterbukaan masalah gaji selaku PNS ;

4.2. Tergugat sering bersifat cuek dan kurang perhatian kepada Penggugat dan Anaknya;

4.3. Antara Penggugat dan Tergugat berselisih pendapat dan sulit mencapai kesepakatan;

4.4. Tergugat selama 8 Tahun mengabaikan tanggungjawab baik sebagai suami maupun sebagai orang tua dari anaknya;

4.5. Tergugat sampai anaknya sudah berusia 10 tahun lebih tidak pernah memberi nafkah seolah-olah lepas tanggung jawab;

5. Bahwa oleh karena Tergugat lepas tanggungjawab terhadap keberlangsungan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat setelah melahirkan berupaya mencari kerja dan diterima bekerja di RSUD Alimuddin Umar sebagai Dokter Intership dari bulan Oktober 2014 sampai dengan September 2015 dilanjutkan sebagai Dokter PTT Daerah dari bulan Oktober 2015 sampai dengan Oktober 2019;

6. Bahwa Tergugat sebagai suami juga lepas tanggung jawab tidak pernah memberikan bantuan biaya pendidikan selama Penggugat mengikuti pendidikan Dokter Spesialis di UGM dari tahun 2019 sampai dengan Oktober 2023. Penggugat setelah selesai pendidikan Dokter Spesialis Kebidanan melamar bekerja di RSUD Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu Brebes dan diterima bekerja sejak bulan Januari 2024 sebagai Dokter Spesialis Kandungan dan sejak itu pula Penggugat memutuskan untuk tetap tinggal di Jawa;

7. Bahwa puncaknya pada Desember 2024 Tergugat datang menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat yaitu Gang

Hal. 3 dari 20 hal., Putusan No.279/Pdt.G/2025/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbawan, Pemangku Simpang Serdang, RT 001 RW. 005 Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat dan ribut besar tergugat marah-marah sehingga pada akhirnya Tergugat berkata terserah sama kamu urus sendiri untuk berpisah, demikian pula keluarga besar dari Tergugat menyerahkan sepenuhnya permasalahan Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas sudah sangat sulit untuk di pertahankan dalam upaya membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah maksud dari tujuan sebuah perkawinan, bahkan apabila perkawinan ini dipertahankan lebih banyak mudharatnya sehingga Penggugat sudah mempunyai keputusan untuk mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Krui;

9. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 105 huruf (a), (b), dan (c) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi Perceraian yang paling berhak mengurus anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah Ibunya;

10. Dengan demikian oleh karena anak yang yang bernama: Xxx, umur + 10 Tahun 9 Bulan/27 September 2014:

11. Belum mumayizz dan Penggugat mampu dan cakap dan di buktikan selama 10 tahun lebih tanpa ada bantuan nafkah dari Tergugat, maka hak asuh anak tersebut jatuh pada Ibunya (Penggugat);

12. Bahwa berdasarkan Undang-undang Perwakinan nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (b) menyatakan putusnya perkawinan akibat perceraian, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

13. Bahwa berdasarkan poin 10 tersebut Penggugat siap lahir bathin untuk merawat, membesarkan, serta memberikan pendidikan yang layak sebagaimana keinginan si anak kelak sepanjang Hak Asuh Anak jatuh pada Penggugat;

Hal. 4 dari 20 hal., Putusan No.279/Pdt.G/2025/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxx) kepada Penggugat (Xxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: Xxx lahir tanggal 27 September 2014 dan , dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Krui berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama Xxx, yang berkantor di Xxx, Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2025, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui Nomor 69/SKH/2025/PA.Kr, tanggal 8 Mei 2025, sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 5 dari 20 hal., Putusan No.279/Pdt.G/2025/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat:

1.1.-----Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Nomor xxx, tanggal 22 April 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P1;

1.2.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat tanggal 7 September 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P2;

1.3.---Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat tanggal 25 Februari 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P3;

2.-----Bukti Saksi:

2.1.-----Saksi 1, xxx, usia 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Lampung Barat, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 20 hal., Putusan No.279/Pdt.G/2025/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxx lahir tanggal 27 September 2014 yang saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat sudah tidak mau menjadi istri Tergugat;
- Bahwa mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat karena dari laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal Bersama Penggugat di Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa masyarakat di lingkungan Penggugat mayoritas beragama Islam;
- Bahwa, selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Penggugat selalu mengirimkan biaya untuk keperluan sehari hari termasuk pendidikan, dan kesehatan anak;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah sekolah dan dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali bersama;

Hal. 7 dari 20 hal., Putusan No.279/Pdt.G/2025/PA.Kr



2.2. Saksi 2, xxx, usia 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Lampung Barat, saksi mengaku sebagai pengasuh di keluarga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxx lahir tanggal 27 September 2014 yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat sudah tidak mau menjadi istri Tergugat, Penggugat merasa selama ini tidak pernah dinikahi dan diperhatikan oleh Tergugat;
- Bahwa mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat karena dua kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dari laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal Bersama Penggugat di Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa masyarakat di lingkungan Penggugat mayoritas beragama Islam;
- Bahwa, selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Penggugat selalu mengirimkan biaya untuk keperluan sehari hari termasuk pendidikan, dan kesehatan anak;

Hal. 8 dari 20 hal., Putusan No.279/Pdt.G/2025/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah sekolah dan dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali bersama;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Krui menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Xxx, Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Krui Nomor 69/SKH/2025/PA.Kr, tanggal 8 Mei 2025, telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan sesuai ketentuan Pasal 4 PERMA No 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah Pasal 4 PERMA No 7 Tahun 2022 serta Penggugat hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Tergugat, sehingga perkara *a quo* dapat di laksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Hal. 9 dari 20 hal., Putusan No.279/Pdt.G/2025/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Krui serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Krui memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

Hal. 10 dari 20 hal., Putusan No.279/Pdt.G/2025/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat (kode bukti: P1, P2 dan P3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1 dan P2 yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, *jo.* 1868 KUHPperdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah sejak 8 Oktober 2013 dan Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa bukti P3, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, *jo.* 1868 KUHPperdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Bukti tersebut berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx yang menerangkan bahwa telah lahir

Hal. 11 dari 20 hal., Putusan No.279/Pdt.G/2025/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 September 2014 Xxx anak ke satu dari ayah Xxx dan ibu Xxx. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari Xxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 RBg, *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat merupakan komulasi antara perkara Cerai Gugat dan Hadhanah, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai mana berikut di bawah ini;

I. Tentang Perkara Perceraian:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena Penggugat sudah tidak mau menjadi istri Tergugat;

Hal. 12 dari 20 hal., Putusan No.279/Pdt.G/2025/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang setidaknya telah berjalan sejak 8 (delapan) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

2. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

3. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

4. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir

Hal. 13 dari 20 hal., Putusan No.279/Pdt.G/2025/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: “Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah, Juz II*, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Yang artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi “Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh

Hal. 14 dari 20 hal., Putusan No.279/Pdt.G/2025/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

II. Tentang Hadhanah (Pemeliharaan dan Hak Asuh Anak)

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai juga mengajukan gugatan hak asuh anak yaitu agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxx lahir tanggal 27 September 2014, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Xxx lahir tanggal 27 September 2014 lahir dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Xxx lahir tanggal 27 September 2014 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan dalam lingkungan masyarakat yang baik sesuai dengan agama yang dianut anak;

Hal. 15 dari 20 hal., Putusan No.279/Pdt.G/2025/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat selama ini berkelakuan baik, beragama sama dengan anak, dan dapat menanggung biaya kebutuhan anak sehari-hari karena Penggugat memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya, yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anak-anaknya, maka apabila terjadi perceraian pada kedua orang tuanya, anak memiliki hak untuk dilindungi atau dipelihara oleh ayah atau ibunya sesuai dengan kenyamanan dan kepentingan anak tersebut, bukan karena keinginan atau ambisi semata untuk mengasuh dan memelihara dari pihak ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa dalam pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhan atau pemeliharaannya;

Hal. 16 dari 20 hal., Putusan No.279/Pdt.G/2025/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya. Selain itu, dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa Negara menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya, meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Dalam Pasal 156 huruf (a) dan (b) juga menegaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, dan anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang menyatakan bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara suami istri, apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak menjadi hak bekas istri sampai anak tersebut *mumayyiz* sepanjang bekas istri itu masih memenuhi syarat-syarat :

وشرائط حضانة سبع 'العقل والحربة والمدين والمعفة والامانة والاقامة فى بلد المميز والخلو من زوج' فان اخل شرط منها اى المسبعة فى الام سدقطن

Artinya: "Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadlanah bagi si ibu";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan ternyata kepribadian Penggugat adalah seorang ibu yang tidak ada unsur yang meragukan akan menelantarkan anak-anaknya dan

Hal. 17 dari 20 hal., Putusan No.279/Pdt.G/2025/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab akan keselamatan dan masa depan anak-anaknya, terbukti selama ini anak-anak telah diasuh oleh Penggugat tidak ada mengalami penderitaan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Xxx lahir tanggal 27 September 2014 pada saat dibacakan putusan ini berusia 10 (sepuluh) tahun sehingga anak tersebut masih dikategorikan sebagai anak yang belum mumayyiz, selain itu selama persidangan tidak ada bukti yang diajukan kepada Majelis Hakim yang menunjukkan bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut tidak berhak mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang kuasa hak asuh anak yang bernama Xxx lahir tanggal 27 September 2014 dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pemberian hak asuh (*hadhanah*) kepada Penggugat tetap tidak menggugurkan hak Tergugat sebagai ayah untuk ikut mengasuh, mendidik serta memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, sehingga Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut. Dengan tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke Pengadilan Agama (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 4 PERMA No 7

Hal. 18 dari 20 hal., Putusan No.279/Pdt.G/2025/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 bahwa berlaku untuk proses persidangan baik gugatan atau permohonan sampai pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Menetapkan anak yang bernama **Xxx lahir tanggal 27 September 2014** dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 4 Juni 2025** Masehi, bertepatan dengan tanggal **8 Dzulhijjah 1446 Hijriyah**, oleh kami **Muhammad Iksan Purnomo, Lc.**, sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I., M.H.** dan **Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 4 Juni 2025** Masehi, bertepatan dengan tanggal **8 Dzulhijjah 1446 Hijriyah** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Defi Tri Andari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** secara elektronik tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 hal., Putusan No.279/Pdt.G/2025/PA.Kr



Mohammad Abrori Setyanugraha,
S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Muhammad Iksan Purnomo, Lc.

Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Defi Tri Andari, S.H.

Perincian Biaya:

1	Pendaftaran	Rp30.000,00
.		
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp50.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 20 dari 20 hal., Putusan No.279/Pdt.G/2025/PA.Kr